

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup modern seperti zaman sekarang ini sering menjadi penyebab munculnya benih-benih sifat yang kurang terpuji, terutama dalam hal menghadapi materi yang gemerlap.<sup>1</sup> Manusia lebih cenderung menuruti hawa nafsu, tuntutan materi yang serba mewah, modern, glamor, ditambah lagi kurangnya rasa syukur dan kanaah dalam dirinya. Sehingga kegelisahan dalam hidup selalu dirasakan ketika tuntutan nafsunya belum terpenuhi. Meskipun sebenarnya secara materi sudah lebih dari cukup. Hal-hal inilah yang bisa menimbulkan sifat-sifat tercela dalam diri manusia seperti tindak kejahatan korupsi, penipuan, pencurian dan lain sebagainya.

Korupsi merupakan perilaku kriminal yang selama ini belum bisa diberantas secara total. Di Indonesia sendiri kasus korupsi masih tinggi. Hal ini bisa dilihat dari keterangan Mochamad Hadiyana selaku Deputy Bidang Informasi dan Data KPK yang melaporkan bahwa pada semester I 2022 ini, jumlah laporan yang diterima oleh Direktorat PLPM (Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat) KPK adalah 2.173 laporan.<sup>2</sup> Hal yang sama juga ditunjukkan pada laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang

---

<sup>1</sup> Amin Syukur, *Tasawuf Sosial*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 23.

<sup>2</sup> Liputan6.com, "KPK Terima 2.173 Laporan Dugaan Korupsi pada Semester I 2022," liputan6.com, 20 Agustus 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/5046965/kpk-terima-2173-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2022>.

menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali naik di tahun 2021

dengan modal skor 38 (37 pada 2020), dan peringkat 96 dunia (102 pada 2020). Berdasarkan laporannya, ICW menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tentu dengan sederhana dapat kita katakan mengalami perbaikan.<sup>3</sup>

Teriakkan anti korupsi terus dilantangkan. Pemerintah dan masyarakat juga terus berupaya melakukan pencegahan. Berbagai instrument peraturan oleh pemerintah juga sudah disiapkan, diantaranya: (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999; (3) Undang-undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (4) Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi; (5) Undang-undang RI nomor 10 tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan sejumlah peraturan dan keputusan presiden lainnya. Bahkan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Ini semua membuktikan bahwa korupsi adalah masalah serius yang harus mendapat perhatian bersama.

Memang memberantas korupsi ini harus terus dilakukan tidak boleh berhenti. Mujiburrahman dengan mengutip pernyataan Laode mengibaratkan perjuangan memberantas korupsi itu seperti lari maraton, artinya sebuah

---

<sup>3</sup> “Laporan Akhir Tahun ICW 2021 | ICW,” diakses 23 Agustus 2022, <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2021>.

perjuangan yang sangat panjang dan harus terus dilakukan.<sup>4</sup> Dalam Islam sendiri korupsi wajib diberantas karena merupakan perbuatan haram. Tidak hanya haram, korupsi merupakan perbuatan yang yakni merusak tatanan kehidupan (*fasad*), mengancam jiwa dan harta masyarakat. Dan pelakunya wajib mendapatkan hukuman berupa ta'zir setimpal yang bentuknya ditetapkan oleh hakim.<sup>5</sup>

Dampak korupsi ini sangat luas dan akan mengganggu berbagai macam sektor. Baik bagi individu masyarakat, seperti akan menjadikan kekacauan di masyarakat, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik, setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*.<sup>6</sup> Bahkan lebih luas lagi bahayanya bagi generasi muda, politik, pertumbuhan ekonomi, dan birokrasi serta lainnya. Akibatnya akan terjadi banyak hambatan-hambatan dalam pembangunan bangsa.

Sejumlah penelitian mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi sebab seseorang melakukan tindak kejahatan korupsi ini, diantaranya adalah faktor individu. Maksud faktor individu disini adalah adanya dorongan kuat dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan korupsi. Diantaranya adalah sifat rakus, gaya hidup konsumtif, rendahnya ilmu agama, lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan korupsi, dan

---

<sup>4</sup> Mujiburrahman, *Sihir Gawai Renungan Filosofis-Sufistik Era Digital* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021), hal. 289.

<sup>5</sup> Amelia M.a, "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 1 (3 November 2017): 61–86, <https://doi.org/10.31958/juris.v9i1.738>.

<sup>6</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (21 November 2018): 249–62.

krisis moral sebagai pejabat.<sup>7</sup> Selain ada faktor individu, ada faktor eksternal yang juga menjadi penyebab tindak kejahatan korupsi, seperti faktor pendidikan, keluarga, sikap kerja, hukum dan peraturan, sistem pengawasan, dan faktor politik. Jadi intinya korupsi itu bisa terjadi karena faktor internal atau eksternal.

Dari beberapa faktor di atas, ada yang perlu mendapat sorotan tajam yaitu faktor individu. Penguatan terhadap individu ini sangat penting dan harus dilakukan. Sebab seseorang tidak akan melakukan korupsi jika dalam dirinya tidak ada sikap rakus, terdapat keimanan yang kuat, menghindari gaya hidup konsumtif, kuat menahan hawa nafsu terhadap gemerlapnya dunia, serta kuat menahan diri terhadap godaan korupsi dan tertanam sikap integritas tinggi serta mempunyai gaya hidup sederhana dan kanaah. Jika nilai-nilai positif ini sudah tertanam kuat dalam diri seseorang maka korupsi bisa diatasi.

Penanaman dan pembinaan sikap-sikap sebagaimana tersebut di atas harus terus dilakukan. Para ulama' dan cendikiawan muslim dalam dakwah dan karya-karya mereka terutama yang menggeluti di bidang akhlak dan tasawuf juga ikut menyuarakan pembinaan mental dengan varian transformasi yang ditawarkan. Sudah saatnya ajaran tasawuf harus menjadi bagian dari strategi *prefentive* terhadap pencegahan korupsi ini. Strategi *prefentive* ini

---

<sup>7</sup> Ridwan Arifin Oemara Syarief dan Prastiyo, "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 18, No. 1 (Tahun 2018): 8–11.

diarahkan dapat memperkecil peluang tindak pidana korupsi dan memang upaya ini perlu melibatkan banyak pihak.<sup>8</sup>

Hal ini jangan dipandang berlebihan, jika dilihat dari sisi historis, tasawuf memang lahir di tengah umat Islam sebagai reaksi terhadap sikap keduniawian pemerintahan dari awal kekhalifahan Bani Umayyah (661-750 M). Umat Islam merasa bahwa para penguasa pada saat itu sudah meninggalkan nilai-nilai spiritual, mereka lebih mementingkan nilai material, senang hidup berfoya-foya, bergelimang harta dan tergila-gila dengan kekuasaan, mereka lupa dengan tradisi kesederhanaan yang merupakan warisan kehidupan Nabi Saw. Sehingga tercatat dalam sejarah, bahwa tasawuf telah menjadi sumber etik dalam rangka memberikan kritik moral terutama dalam melawan korupsi, sekaligus menjadi inspirasi dalam mewujudkan tatanan pemerintahan dan masyarakat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan kejujuran.<sup>9</sup>

Memang seharusnya pola pemahaman terhadap tasawuf harus dirubah, dari pemahaman klasik kepada pemahan kekinian. Sehingga di zaman modern ini, kehadiran tasawuf menjadi penting dan menjadi bagian ilmu yang aplikatif. Memang ilmu yang baik itu tidak hanya berorientasi kepada ketuhanan saja, melainkan harus bermanfaat dari sisi sosial bahkan menjadi

---

<sup>8</sup> L. Diab Ashadi, "Teologi Korupsi: Agama Dan Bayang-Bayang Pcrilaku Korupsi," *IAIN KENDARI*, 20 November 2019, <http://digilib.iainkendari.ac.id/2075/>.

<sup>9</sup> Ramli Supian, "Maqâmât Tasawuf dan Terapi Anti Korupsi (Studi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia)," *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Universitas Jambi Vol. 13, no. No. 2 (2017), <https://doi.org/doi:doi.org/10.21009/JSQ.013.2.05>.

alat untuk kemaslahatan umat manusia termasuk untuk menekan angka kejahatan korupsi.

Praktik tasawuf yang dulu kesannya anti dunia, menyepi dari hiruk pikuk keramaian, sekarang harus berganti pemahaman, bahwa tasawuf bisa membawa transformatif positif terhadap kemajuan masyarakat, termasuk pencegahan korupsi. Zuhud yang dulu diartikan anti dunia, sekarang zuhud dipahami dengan anti keserakahan, ketamakan dan kemalasan.<sup>10</sup> Artinya seorang zahid harus mempunyai kepedulian sosial dan bekerja keras, sehingga hidupnya tidak berpangku tangan. Inilah nilai-nilai anti korupsi yang harus dikembangkan di masyarakat. Begitu juga qanaah yang sering difahami sebagai sikap *nerimo ing pandum* (menerima apa adanya sesuai pemberian) tanpa usaha. Maka kehadiran sikap qanaah sekarang harus difahami sebagai sikap tulus dalam rangka menerima hasil kerja sesuai etos kerja yang dilakukan, tidak serakah, tidak menuntut hasil maksimal dengan kerja yang tidak maksimal, tidak hasad dan tidak mengkhayal.<sup>11</sup> Sikap-sikap ini jika tertanam kuat dalam setiap individu, maka akan berdampak baik untuk pencegahan korupsi.

Pembinaan mental individu dan penanaman nilai-nilai anti korupsi telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Nabi sendiri menjadi rujukan utama untuk membaca sikap tegas dalam menghadapi perilaku koruptif

---

<sup>10</sup> M. Arrafie Abduh, "Tashawwuf Tahriki: Anti Korupsi," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 10, no. 2 (1 Agustus 2017): 360–87, <https://doi.org/10.24014/af.v10i2.3847>.

<sup>11</sup> M. arrafie Abduh, "Tashawwuf Tahriki: Anti Korupsi," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 10, no. 2 (1 Agustus 2017): hal. 382, <https://doi.org/10.24014/af.v10i2.3847>.

dengan ragam bentuk.<sup>12</sup> Sikap ini kemudian juga dilanjutkan oleh generasi berikutnya seperti perilaku Umar bin Khattâb ketika menjadi khalifah menolak gratifikasi berupa hadiah sajadah dari Abû Mûsa al-Asy'ari. Dan dilanjutkan dengan keteladanan khalifah Umar bin 'Abd al-'Azîz yang mematikan lampu di ruang kerjanya saat berbincang dengan anaknya dengan alasan karena bukan urusan negara.<sup>13</sup>

Pembinaan mental dan penanaman nilai-nilai anti korupsi juga terus dilakukan oleh para ulama dengan berbagai metode dakwah dan karyanya.<sup>14</sup> Sekalipun tidak secara khusus dalam karyanya membahas tentang ini, namun nilai-nilai akhlak yang dibangunnya jika diamalkan sangat efektif untuk pencegahan anti korupsi. Diantara dari mereka adalah Syekh 'Abd al-Wahhâb al-Sya'rani. Beliau adalah ulama besar yang lahir di desa Qalqasinadah pada tahun 989 H.<sup>15</sup> Secara akademik, guru yang sangat mempengaruhi pemikiran dan laku spiritualitas al-Sya'rani adalah Syekh 'Ali al-Khawaash (w. 979 H).<sup>16</sup> Ia termasuk ulama' yang produktif dalam berkarya. Karyanya sangat banyak sekali dari berbagai bidang ilmu. Diantara karya-karya hebatnya di bidang akhlak dan tasawuf adalah *Lathâif al-Minan wa al-Akhlâq* (kitab ini

---

<sup>12</sup> Nasaruddin Umar, *Teologi Korupsi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), hal. 82.

<sup>13</sup> Umar, hal. 96-105.

<sup>14</sup> Diantara tokoh-tokoh ulama dan karya-karyanya yang melegenda dalam rangka melakukan pembinaan-pembinaan mental individu adalah: (1) Abû Nashr al-Sarraj (w. 378 H) dengan kitabnya *al-Luma'*; (2) Abû Bakr Muhammad bin Ibrâhîm al-Kalâbâdzî (w. 380 H) dengan kitabnya *al-Ta'arruf li Madzhab Ahl al-Tashawwuf*; (3) Abû al-Qâsim 'Abd al-Karîm Hawazin al-Qusyairi al-Naisaburi (w. 465 H) dengan kitabnya *al-Risalah al-Qusyairiyyah*; (4) Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Thûsi al-Ghazâli (w. 505 H) dengan kitabnya *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*; (5) Muhyiddin 'Abd al-Qâdir al-Jailanî (w. 561 H) dengan kitabnya *al-Fath al-Rabbânî wa al-Faidhu al-Rahmânî*; (6) Tâj al-Dîn Ahmad bin 'Athâ'illah al-Sakandarî (w. 709 H) dengan kitabnya *al-Hikam*.

<sup>15</sup> Subaidi, *'Abd Wahhâb al-Sya'rani Sufisme dan Pengembang Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hal. 41.

<sup>16</sup> Subaidi, hal. 45.

membahas tentang pendidikan tasawuf dan akhlak), *Lawâqih al-Anwâr al-Qudsiyyah fî Bayâni al-'Uhûd al-Muhammadiyah* (membahas bagaimana seorang menuju Allah melalui bimbingan guru mursyid), *Al-Anwâr al-Qudsiyyah fî Ma'rifah Qawâ'id al-Shûfiyyah* (membahas relasi guru dan murid dan kajian sufistik secara mendalam), *Tanbîh al-Mughtarîn* (membahas laku sufi para ulama'), *Washâya al-Ârifîn* (membahas tentang ma'rifat), *Al-Minah al-Saniyyah* (membahas tentang akhlak dan ibadah dengan jalan tasawuf), dan lain sebagainya.

Kitab yang disebut terakhir inilah yang akan menjadi objek penelitian ini. Kitab ini merupakan *ta'liq* (penjelasan) dari wasiat-wasiat Syekh Abî Ishâq Ibrâhîm al-Matbûli.<sup>17</sup> Syekh Ibrâhîm al-Matbûli sendiri mempunyai nama asli Ibrâhîm bin 'Ali bin 'Umar al-An-Shâri al-Matbûli. Seorang ulama' yang berasal dari negeri Matbul. Ia wafat sekitar tahun 880 H.<sup>18</sup> Kitab ini menurut penulis ringkas dan padat sehingga tidak membosankan untuk dibahas dan dikaji. Oleh karenanya tidak heran jika kitab ini menjadi salah satu kitab populer yang digunakan dalam kajian-kajian di masyarakat, di majelis-mejelis ta'lim terutama di pesantren-pesantren Indonesia.

Dalam kitab ini setidaknya ada enam belas konsep ajaran akhlak dan tasawuf yang dipaparkan oleh al-Sya'rani secara praktis dan sistematis. Layaknya kitab-kitab tasawuf lainnya, al-Sya'rani memulai dari pembahasan taubat dan diakhiri dengan pembahasan dzikir. Diantara konsep-konsep

---

<sup>17</sup> 'Abd al-Wahhâb al-Sya'rani, *Al-Minah al-Saniyyah 'ala al-Washiyyâti al-Matbûliyyah* (Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2017), hal. 3.

<sup>18</sup> 'Abd al-Wahhâb al-Sya'rani, *Al-Akhlâq al-Matbûliyyah al-Mafâdhah min al-Hadhrati al-Muhammadiyah* (Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2010), hal. 15.

tersebut ada pembahasan konsep akhlak dan tasawuf yang menurut penulis sangat relevan dan urgen untuk dikaji lebih serius dalam rangka penanaman nilai-nilai anti korupsi seperti kesederhanaan, kerja keras, wara' dan lain sebagainya.

Setiap karya, pasti tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan (*setting social*) pada masa penulis hidup, seperti pengaruh sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga setiap karya yang dihasilkan adalah bentuk refleksi dan reaksi dari pengaruh-pengaruh tersebut. Jika dilihat dari latar belakangnya, karya-karya al-Sya'rani merupakan bentuk perlawanan dan pengimbangan sufi gadungan yang berkembang di Mesir saat itu. Yaitu orang-orang yang sengaja memanfaatkan kekacauan sosial dan kebodohan umat dengan mengatas namakan ajaran tasawuf.<sup>19</sup> Selain itu perkembangan politik di Mesir pada masa hidupnya al-Sya'rani juga kurang menguntungkan, hal ini juga mewarnai pandangan-pandangan yang dituangkan dalam karya-karyanya. Di masa mudanya ia menyaksikan pergantian penguasa politik dalam waktu berdekatan, tercatat empat kali pergantian dalam waktu empat tahun lewat kudeta berdarah sebelum dianeksasi oleh kesultanan Ottoman selama empat abad yang diwarnai banyak kekacauan sosial. Kondisi yang tidak stabil ini menyebabkan urusan rakyat terbengkalai karena penguasa sibuk mempertahankan kekuasaannya.<sup>20</sup>

Sebenarnya sudah banyak penelitian terhadap kitab ini, namun sepanjang pengetahuan penulis, penelitiannya masih bersifat umum yaitu

---

<sup>19</sup> Subaidi, *'Abd al-Wahhâb al-Sya'rani: Sufisme dan Pengembangan Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hal. 57.

<sup>20</sup> Subaidi, hal. 58.

berhubungan dengan pendidikan akhlak. Belum sampai menyentuh pada persoalan-persoalan khusus, korupsi misalnya. Dalam pandangan penulis, sekarang ini tasawuf tidak boleh dipandang sebelah mata, tasawuf harus hadir dan menjadi ruh di tengah derasny arus materialisme, hedonisme yang lebih menonjolkan aspek fisik dibanding aspek non-fisik (rohani) yang tengah melanda umat. Tasawuf tidak boleh lagi hanya dianggap sebagai asesoris orang-orang faqir yang tidak memiliki harapan kongkrit dalam menghadapi kemajuan zaman. Lebih dari itu tasawuf tidak boleh digambarkan hanya membentuk kesolihan individu, melainkan tasawuf harus bisa mencetak manusia soleh sosial, sehingga bertasawuf tidak lagi berpenampilan kumuh, menyepi, dan mengasingkan diri dari masyarakat. Tetapi lebih terbuka, bergaul dan menjadi bagian penting di tengah-tengah masyarakat.

Tasawuf harus menjadi alat terapi positif dan aplikatif bagi manusia dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Tentu tujuan puncak bertasawuf tidak boleh dilupakan yaitu menjadi jalan bagaimana manusia dapat dekat dengan Tuhannya, sebab ini adalah pondasinya. Ketika hati sudah dekat dengan Tuhan, maka dengan sendirinya, manusia akan selalu dekat dengan kebaikan, amal shaleh, sikap dan prilaku yang baik. Pada titik inilah manusia bisa menghindarkan diri dari segala kejelekan, perbuatan maksiat serta perilaku yang buruk. Hati seorang sufi akan mampu menghadapi cobaan dan bujukan hawa nafsu, syahwat, dan kecenderungan-kecenderungan duniawi lainnya, terutama dalam hal ini adalah prilaku korupsi. Berangkat dari sinilah kiranya penting untuk dilakukan penelitian. Maka dalam penelitian ini diberi

judul “Nilai-nilai Anti Korupsi Dalam Konsep Tasawuf Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani (Studi Kitab *al-Minah al-Saniyyah*).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar permasalahan yang diteliti terarah dan terfokus dengan jelas, maka pokok-pokok permasalahan yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa konsep tasawuf Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani yang ada di dalam kitab *al-Minah al-Saniyyah* dan relevansinya dengan pencegahan korupsi?
2. Apa nilai-nilai tasawuf yang ditanamkan Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani dalam kitab *al-Minah al-Saniyyah* dan urgensinya untuk penanaman sikap anti korupsi?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui konsep tasawuf yang diajarkan Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani dalam kitab *al-Minah al-Saniyyah* dan relevansinya dengan pencegahan korupsi.
  - b. Untuk mengetahui nilai-nilai tasawuf yang ditanamkan Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani dalam kitab *al-Minah al-Saniyyah* dan urgensinya untuk penanaman sikap anti korupsi.
2. Signifikansi Penelitian

- a. Secara akademis teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual keislaman mengenai konsep ajaran tasawuf Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani dalam kitab *al-Minah al-Saniyyah*. Dan juga memperkaya paradigma dan literatur keislaman di perguruan tinggi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap penelitian-penelitian terdahulu terhadap kitab *al-Minah al-Saniyyah*, sekaligus menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian lanjutan.
- c. Secara aplikatif, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman untuk penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat sekaligus refrensi untuk memperkuat ketahanan dari ancaman bahaya korupsi.
- d. Secara filosofis, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah kontribusi tasawuf dalam rangka ikut serta menyelesaikan ketimpangan sosial di masyarakat.

#### **D. Definisi Operasional/Istilah**

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran istilah secara jelas terhadap kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian ini. Adapun rinciannya sebagai berikut:

##### **1. Nilai-nilai Anti Korupsi**

Ada tiga kata penting yang perlu diterjemahkan secara bahasa di sini yaitu kata *nilai*, *anti* dan *korupsi*. Banyak sekali arti kata nilai yang dapat dijumpai. Namun di sini penulis mengambil satu saja yang sesuai dengan kajian yang dibahas. Menurut KBBI kata nilai berarti sifat-sifat

(hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.<sup>21</sup> Adapun kata *anti* artinya tidak setuju; tidak suka; dan tidak senang.<sup>22</sup>

Sedangkan kata *korupsi* ditinjau dari sisi bahasa yaitu berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis) dan *corruptie/korruptie* (Belanda).<sup>23</sup> Secara harfiah artinya adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Sementara dalam bentuk kata kerja *corrupt* yang artinya *to make or become evil or bad* (menjadi jahat atau rusak), sementara dalam bentuk kata sifat *corrupt* artinya korup.<sup>24</sup> Kemudian mendapat akhiran *tion* menjadi *corruption* yang artinya korupsi.<sup>25</sup> Setelah diadopsi kedalam bahasa Indonesia menjadi *korupsi* artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>26</sup> Berdasarkan arti secara etimologi tersebut, maka yang dimaksud nilai-nilai anti korupsi dalam penelitian ini

---

<sup>21</sup> “Arti kata nilai - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/nilai>.

<sup>22</sup> “Arti kata anti-2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/anti-2>.

<sup>23</sup> Moh. Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 51.

<sup>24</sup> “Corrupt,” diakses 29 Januari 2022, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/corrupt>.

<sup>25</sup> “corruption | translate English to Indonesian: Cambridge Dictionary,” diakses 29 Januari 2022, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/corruption>.

<sup>26</sup> “Arti kata korupsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/korupsi>.

adalah sifat-sifat seseorang yang menunjukkan penentangan terhadap korupsi. Korupsi yang dimaksud disini dalam ranah kejahatan moral.

## 2. Konsep Tasawuf

Dalam KBBI, makna konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.<sup>27</sup> Adapun yang dimaksud konsep dalam penelitian ini adalah ide Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani yang dituangkan dalam kitab *al-Minah al-Saniyyah*.

Sedangkan pengertian tasawuf sangat banyak sekali, dalam penegasan isitilah ini penulis hanya menampilkan satu saja yang sudah disederhanakan guna agar mudah dipahami. Yaitu ilmu yang mempelajari usaha-usaha membersihkan hati, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah dan mengikuti syariat Rasulullah dalam mendekatkan diri dan mencapai keridaan-Nya.<sup>28</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan judul peneltian ini, penulis telah melakukan penelusuran dan telaah terhdap sejumlah karya dan literatur dan pustaka. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauhmana penelitian dan kajian yang membahas tentang nilai-nilai anti korupsi dalam kitab *al-Minah al-Saniyyah* dan konsep

---

<sup>27</sup> “Arti kata konsep - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 24 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/konsep>.

<sup>28</sup> M. Solihin dan Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hal. 16.

tasawuf Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani. Sehingga nantinya tidak terjadi penelitian yang sama.

Menyangkut Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani ini, beliau adalah ulama besar multidisipliner. Berbagai bidang ilmu dikuasi. Ia menulis banyak kitab mulai dari tasawuf, fikih, ushul, tafsir, hadis, nahwu, kedokteran, kimia dan akhlak.<sup>29</sup> Diantara bidang ilmu yang banyak ia kuasai yang paling menonjol adalah bidang tasawuf dan fikih. Sehingga karya tulis beliau mendapat sambutan hangat dan menjadi perhatian banyak pihak, di antaranya dari kaum akademisi Islam.

Berkenaan dengan ini, penulis telah menemukan beberapa tulisan dan hasil penelitian yang patut penulis kemukakan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fikriasyah pada tahun 2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan bentuk skripsi yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Terpuji dalam Kitab *al-Minah al-Saniyyah* Karangan Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani”. Penelitian ini lebih menekankan ingin mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak terpuji yang ada di dalam kitab tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Isma’il Marzuqi pada tahun 2018 Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam bentuk skripsi dengan judul “Nilai-nilai Tasawuf Dalam Kitab *al-Minah al-Saniyyah* Karya ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani Dan Relevansinya

---

<sup>29</sup> Al-Sya’rani Abdu Al-Wahhab, *Tanbih al-Mughtarin* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012), hal. 8.

Dengan Pendidikan Akhlak”. Penelitian ini lebih menekankan pada ajaran tasawuf dan pendidikan akhlak.

3. Penelitian yang dilakukan Zaky Oktavian Cahyo pada tahun 2018 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan bentuk Skripsi yang berjudul “Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’roni (Studi Tentang Kajian Pendidikan Akhlak Dalam Kitab *al-Minah al-Saniyyah* Karya ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’roni)”. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek pendidikan akhlak dan relevansinya dengan buku aqidah akhlak yang diajarkan di Madrasah Aliyah.
4. Penelitian yang dilakukan Abdul Fattah Zulkarnain pada tahun 2019 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Univertas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bentuk Skripsi yang berjudul “Konsep Pendidikan Jiwa Penuntut Ilmu Perspektif ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani dalam Kitab *al-Minah al-Saniyyah*”. Penelitian ini untuk mengetahui konsep Pendidikan jiwa menurut Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani.
5. Penelitian yang dilakukan Ali Murtado Palupi pada tahun 2020 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember dengan bentuk Skripsi yang berjudul “Pembelajaran Kitab *al-Minah al-Saniyyah* Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Pesantren *Al-Ittihad* Kepel Ampel Wuluhan Jember”. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek fiqih yang termuat dalam kitab *al-Minah al-Saniyyah*.

Kelima penelitian di atas merupakan karya yang meneliti kitab *al-Minah al-Saniyyah* karangan Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani namun tidak ada yang membahas tema khusus. Untuk itu penulis disini meneliti kitab yang sama namun lebih kepada permasalahan khusus yaitu nilai-nilai anti korupsi dalam konsep tasawuf yang ada dalam kitab tersebut.

Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan tasawuf dan korupsi, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Arrafie Abduh dalam bentuk jurnal yang diterbitkan Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman, volume 10 Tahun 2017 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Suska Riau yang berjudul “Tashawwuf Tahriki: Anti Korupsi”. Kesimpulan penelitian ini lebih menekankan pada perbandingan akibat atau dampak dari kejahatan korupsi dan teroris.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Supian Ramli dalam bentuk jurnal, yang di terbitkan Jurnal Studi Al-Quran, Vol. 13, No. 2 , Tahun. 2017 di Universitas Jambi dengan judul “Maqâmât Tasawuf dan Terapi Anti Korupsi (Studi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia).” Penelitian ini menyimpulkan bahwa Maqâmât dalam tasawuf dapat menjadi alternatif dalam pemberantasan korupsi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Malik tahun 2019 dalam bentuk tesis di Program Studi Pemikiran Politik Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi

Kasus di PT. Telkom Witel Medan).” Penelitian ini menyimpulkan bahwa Nilai-nilai dalam tasawuf ternyata dapat diimplementasikan dalam kehidupan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi seperti tobat, warak, zuhud, fakir, sabar, syukur, tawakal, rida, murâqabah, khauf dan rajâ’.

Ketiga penelitian di atas adalah penelitian yang terkait dengan tasawuf dan korupsi, namun dalam prespektif kajian umum. Sementara penelitian yang akan diteliti oleh penulis di sini adalah lebih kepada prespektif tokoh yaitu Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani dan konten karyanya yaitu kitab *al-Minah al-Saniyyah*. Jadi posisi penelitian ini bila dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah lebih mengkaji tasawuf pada teori-teori moral yang lebih bersifat praktis.

## F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis isi kitab *al-Minah al-Saniyyah* karya Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani menggunakan teori *Hermeneutika Gadamer*. Hermeneutika sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dari kata kerja *hermeneuein* yang berarti menjelaskan, menerjemahkan dan mengekspresikan.<sup>30</sup> Kemudian diartikan sebagai ilmu penafsiran teks, yaitu penyelidikan tentang makna sebuah teks.<sup>31</sup> Secara sederhana juga ada yang mendefinisikan bahwa hermeneutika adalah kajian

---

<sup>30</sup> Sofyan A. P. Kau, “Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir,” *Farabi (e-Journal)* 11, no. 2 (2014): 109–23.

<sup>31</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika* (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), hal. 21.

tentang penafsiran atau pemahaman sebuah teks masa lalu sehingga bisa bermakna secara eksistensial pada saat ini.<sup>32</sup>

Adapun Gadamer adalah seorang berkebangsaan Jerman yang menekuni filsafat sejak muda. Nama aslinya adalah Hans Georg Gadamer, lahir pada tanggal 11 Februari 1900 di Breslau German. Ia besar di lingkungan filsafat. Salah satu karya monumentalnya adalah “*Warheit und Method*” tahun 1960 dalam Bahasa Jerman. Kemudian karyanya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*Truth and Method*”. Buku ini merupakan karya luar biasa yang kemudian menjadi salah satu rujukan hermeneutika kontemporer.<sup>33</sup>

Dalam teori Gadamer, membaca dan memahami teks pada dasarnya adalah sebuah dialog yang membangun sintesis antara dunia teks, dunia pengarang dan dunia pembaca. Ketiga hal ini yang menjadi pertimbangan dalam setiap pemahaman, di mana masing-masing komponen mempunyai konteks tersendiri, sehingga jika memahami yang satu tanpa mempertimbangkan yang lain, maka pemahaman atas teks tersebut menjadi kering dan kurang komprehensif.<sup>34</sup>

Ada empat kunci heremeneutis yang ditawarkan oleh Gadamer:<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Ulya Ulya, “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2011): 111–27, <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2385>.

<sup>33</sup> Rasyidah Rasyidah, “Hermeneutika Gadamer Dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Kontemporer Al-Qur'an,” *RELIGIA*, 2011, <https://doi.org/10.28918/religia.v14i2.90>.

<sup>34</sup> Kau, “Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir.”

<sup>35</sup> Prihananto Prihananto, “Hermeneutika Gadamer Sebagai Teknik Analisis Pesan Dakwah,” *Jurnal Komunikasi Islam* 4, no. 1 (1 Juni 2014): 143–67, <https://doi.org/10.15642/jki.2014.4.1.143-167>.

1. Kesadaran terhadap “situasi hermeneutik”. Artinya pembaca perlu menyadari bahwa situasi ini membatasi kemampuan melihat seseorang dalam membaca teks.
2. Dari kesadaran situasi hermeneutika ini kemudian membentuk “pra-pemahaman” pada diri pembaca yang tentu mempengaruhi pembaca dalam mendialogkan teks dengan konteks. Kendati ini merupakan syarat dalam membaca teks, menurut Gadamer, pembaca harus selalu merevisinya agar pembacaannya terhindar dari kesalahan.
3. Setelah itu pembaca harus menggabungkan antara dua horizon, horizon pembaca dan horizon teks. Keduanya harus dikomunikasikan agar ketegangan antara dua horizon yang mungkin berbeda bisa diatasi. Pembaca harus terbuka pada horizon teks dan membiarkan teks memasuki horizon pembaca. Sebab, teks dengan horizonnya pasti mempunyai sesuatu yang akan dikatakan pada pembaca. Interaksi antara dua horizon inilah yang oleh Gadamer disebut “lingkaran hermeneutik”.
4. Langkah selanjutnya adalah menerapkan “makna yang berarti” dari teks, bukan makna obyektif teks. Bertolak pada asumsi bahwa manusia tidak bisa lepas dari tradisi dimana dia hidup, maka setiap pembaca menurutnya tentu tidak bisa menghilangkan tradisinya begitu saja ketika hendak membaca sebuah teks.

Melalui teori hermeneutika ini, penulis disini mencoba memahami dan menafsirkan teks yang disuguhkan dalam kitab *al-Minah al-Saniyyah* kemudian diuraikan dan dianalisa sesuai dengan konteks yang dibahas.

Sehingga di sini terbangun sebuah dialog yang menghasilkan sintesa antara teks (kitab *al-Minah al-Saniyyah*), pengarang ('Abd al-Wahhâb al-Sya'rani) dan pembaca (Penulis).

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah penelitian. Bahkan karakter keilmiahan sebuah penelitian dapat dilihat dari metodologinya. Selain obyek, maka metode penelitian inilah yang menjadi cara bagaimana penelitian ini diselesaikan. Terkait dengan metode, ada beberapa hal yang ingin penulis tegaskan:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum, ada dua kecenderungan yang berkembang dalam kajian (penelitian) ke-Islaman selama ini, yaitu: *pertama*, kajian yang memfokuskan pada seorang tokoh terutama mengenai biografi dan pemikirannya, dan *kedua*, kajian yang memfokuskan pada dinamika yang terjadi dalam masyarakat Muslim berkaitan dengan isu-isu sosial, budaya dan politik.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memilih kecenderungan pertama yaitu dengan menitik beratkan kepada konten kitab atau pemikiran tokohnya. Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang sering dilakukan untuk menyelesaikan studi dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Hakikat studi tokoh adalah studi

---

<sup>36</sup> Mujiburrahman, *Mengindonesikan Islam (Representasi dan Ideologi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. X.

kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji.<sup>37</sup>

Dan sesuai dengan obyek kajiannya, maka penelitian yang dilakukan ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian dengan data-data, informasi, penjelasan yang bersumber dari literatur kepustakaan yang berupa buku, catatan, laporan, jurnal, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

## 2. Sumber Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling menentukan dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang kemudian dianalisis untuk menjadi temuan penelitian. Adapun data yang diperlukan di dalam penelitian adalah:

### a. Data Primer

Yaitu data utama yang menjadi pokok dan fokus dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data penulis adalah kitab *al-Minah al-Saniyyah* karya Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani.

### b. Data Sekunder

Yaitu sumber data penunjang yang akan melengkapi data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang terkait dengan konsep tasawuf karya Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani yang lain seperti: *al-Anwâr al-Qudsiyyah fi*

---

<sup>37</sup> Abdul Mustaqim, “Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi),” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 15, no. 2 (15 Agustus 2016): 201–18, <https://doi.org/10.14421/qh.2014.1502-01>.

*Ma'rifah Qawâ'id al-Sufiyyah, Lawâqih al-Anwâr al-Qudsiyyah fî Bayâni al-'Uḥûd al-Muḥammadiyyah, al-Minan al-Kubra, Tanbîh al-Mughtarîn, dan al-Akhlaq al-Matbûliyyah al-Mafâdhah min al-Ḥadhrati al-Muḥammadiyyah.* Kemudian ditambah kitab-kitab, buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Secara teoritis, data dalam penelitian ini berbentuk data kualitatif, yakni data yang tidak berupa angka-angka. Sebagaimana dijelaskan oleh Salim dan Syahrûm dengan mengacu pada pernyataan Strauss dan Corbin bahwa peneliti kualitatif adalah jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur *statistic* atau kuantifikasi. Artinya penelitian ini lebih kepada kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik.<sup>38</sup>

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berhubungan erat dengan fokus penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka langkah-langkah praktis yang penulis tempuh dalam pengumpulan data tentang nilai-nilai anti korupsi dalam konsep tasawuf Syekh 'Abd al-Wahhâb al-Sya'rani dalam kitab *al-*

---

<sup>38</sup> Salim dan Syahrûm, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hal. 40.

<sup>39</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 78.

*Minah al-Saniyyah* adalah dengan meneliti secara cermat setiap *fashl* atau bagian yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sebab tidak semua bagian dalam kitab ini berisi tentang nilai-nilai anti korupsi. Selanjutnya mengklasifikasikan data dalam kitab tersebut untuk mempermudah proses analisis.

#### 4. Teknis Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data. Adapun analisis data dalam penelitian kepustakaan ini adalah sebagai berikut:

##### a. Hermeneutika

Sebagaimana dijelaskan pada kerangka teori. Bahwa dalam penelitian ini menggunakan analisis hermeneutika. Secara terminologi hermeneutika ini bisa dipahami dengan tiga langkah yaitu: (1) Pengungkapan fikiran dalam kata kata, penterjemahan dan tindakan sebagai penafsir; (2) Mengalihkan dari sutau bahasa asing yang maknanya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca; (3) Pemindahan ungkapan fikiran yang kurang jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *hermeneutika Gadamer*. Dalam langkah praktisnya sebagai berikut:

- 1) *Teori kesadaran keterpengaruh sejarah*. Dalam hal ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi subjektivitas

---

<sup>40</sup> Fitria Rini, "Memahami Hermeneutika Dalam Mengkaji Teks," *Syi'ar* Vol. 16 No. 2 Agustus 2016 (t.t.).

dalam menafsirkan sebuah teks. Jadi peneliti di sini membiarkan teks dalam kitab *al-Minah al-Saniyyah* berbicara apa adanya.

- 2) *Teori pra-pemahaman*. Dalam hal ini, melalui pra-pemahaman yang dimiliki, peneliti berusaha mendialogkannya dengan isi teks yang ditafsirkan.
- 3) *Teori Asimilasi Horison dan Teori Lingkar Hermeneutik*. Dalam hal ini peneliti mempertemukan cakrawala pengetahuan dalam teks dengan cakrawala pemahaman peneliti sebagai pembaca teks. Kemudian peneliti mengkombinasikan kedua cakrawala ini.
- 4) *Teori Aplikasi*. Dalam hal ini, peneliti mengaplikasikan apa saja yang didapat dari pengkombinasian antara pengetahuan teks dan pemahaman peneliti untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

#### b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis ini digunakan untuk melihat kembali ke belakang tentang latar belakang penulisan kitab *al-Minah al-Saniyyah*, biografi Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani, siapa yang mempengaruhi pemikirannya, kiprah dakwahnya di tengah-tengah umat. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui konstruksi pemikirannya mengenai konsep tasawufnya.

## H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini berjalan secara sistematis sesuai dengan arah dan tujuannya maka perlu disusun sebuah urutan-urutan logisnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini mengantarkan arah dan orientasi yang diinginkan penulis. Dalam bab ini terdiri dari berbagai sub bab, diantaranya adalah latar belakang masalah, di sini penulis menyampaikan alasan kenapa penelitian ini mengangkat judul “Nilai-nilai Anti Korupsi Dalam Konsep Tasawuf Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani (Studi Kitab *al-Minah al-Saniyyah*). Selanjutnya ada rumusan masalah, sub bab ini membatasi masalah agar tidak melebar kemana-mana. Adapun sajiannya dalam bentuk pertanyaan. Kemudian dijelaskan tentang tujuan dan signifikansi penelitian ini. Pada sub bab selanjutnya dijelaskan tentang definisi operasional atau istilah-istilah penting dalam judul penelitian ini. Selanjutnya dipaparkan data penelitian terdahulu agar tidak terjadi penelitian ulang. Kemudian dijelaskan tentang metodologi penelitian sebagai potret alur yang ditempuh oleh peneliti. Dan terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian teori dan kerangka pikir. Pada bab ini penulis membagi menjadi tiga sub bagian. Sub bab pertama menjelaskan secara umum tentang tasawuf, dimulai dari pengertian tasawuf, dasar-dasar tasawuf, ciri umum tasawuf, tujuan tasawuf, aliran dan corak pemikiran tasawuf. Pada sub bab kedua penulis menjelaskan tentang korupsi, mulai dari pengertian, penyebab korupsi, dampak korupsi dan nilai-nilai anti korupsi. Kemudian

pada sub bab ketiga baru penulis menjelaskan hubungan antara tasawuf dengan anti korupsi.

Bab III menjelaskan tentang profil Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani dan kitab *al-Minah al-Saniyyah* dengan sub bab Sketsa kelahiran singkat Syekh Abdu al-Wahhâb al-Sya’rani, pendidikan dan peran guru, peran dalam dakwah dan karya-karyanya, introduksi kitab *al-Minah al-Saniyyah*, latar belakang penulisan, sistematika pembahasan dan publikasinya.

Bab IV menguraikan tentang hasil penelitian. Dalam bab ini penulis menyampaikan hasil penelitian tentang konsep tasawuf Syekh ‘Abd al-Wahhâb al-Sya’rani dalam kitab *al-Minah al-Saniyyah*. Kemudian nilai-nilai anti korupsi dalam kitab *al-Minah al-Saniyyah*.

Bab V adalah penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang ditanyakan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang hal-hal yang penting untuk pengembangan suberdaya manusia selanjutnya.